



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN**
Tempat Lahir : Kota Pinang
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan PKS PT.Naga Sakti Desa Sekijang
Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Kelas II (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 23 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-488/KPR/10/2016, tanggal 15 Nopember 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.500/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Kawasaki warna merah putih
No.Pol BM 5663 NG;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DEDI SYAHPUTRA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-488/KPR/09/2016, tanggal Oktober 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN**, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalur II Desa kijang Makmur Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang telah *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN mendatangi rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA di Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar dengan maksud untuk numpang istirahat dan tidur-tiduran, terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN memasuki rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA dengan cara masuk ke dalam rumah dari pintu belakang yang mana pintu belakang tersebut terbuka selanjutnya terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN baring-bering di ruang tamu, melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saksi korban DEDI SYAHPUTRA dan istrinya saksi NURBAIDA sedang tidak berada di rumah dan berada berada diladang, sedangkan anak saksi korban DEDI SYAHPUTRA yaitu sdr PUTRI sedang tidur dalam kamar, sekira pukul 14.30 WIB terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN langsung muncul niat untuk membawa lari sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA yang mana saat itu sedang diparkirkan didalam rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA tepatnya di ruang tamu dan kunci kontaknya terletak di sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa pergi sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA tersebut, terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Garut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN menawarkan sepeda motor tersebut ke sdr. ANTO (DPO) melalui telepon, dan kemudian terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN melakukan transaksi yaitu menjual sepeda motor jenis Kawasaki tersebut dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Sdr. ANTO (DPO), setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN pun pergi, dan uang hasil penjualan sepeda motor jenis Kawasaki tersebut terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN gunakan dan belanjakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN kembali lagi ke desa sekijang setelah sekian lama menghilang dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDY SYAHPUTRA dan akhirnya terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN dilaporkan ke Polsek Tapung Hihir, dan selanjutnya terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN dibawa oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan mencari barang bukti sepeda motor jenis kawasaki milik korban DEDI SYAH PUTRA, dan sekira pukul

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.500/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB terdakwa RAMLI POHAN bin YAHYA POHAN bersama dengan pihak Kepolisian pergi ke arah Garut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk mencari Sdr.Anto (DPO), dan setelah melihat terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN bersama dengan pihak kepolisian datang Sdr.Anto (DPO) melarikan diri menuju ke perkebunan Kelapa Swit dan sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDY SYAHPUTRA terlihat berada di depan warung tak jauh dari lokasi sdr.ANTO (DPO) melarikan diri tersebut, dan akhirnya barang bukti berupa sepeda motor jenis kawasaki dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi DEDY SYAHPUTRA mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **DEDY SYAHPUTRA Bin ALI REJO Als DEDY**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP nya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda moror miiiiknya pada pada hari Rabu tanggal Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki warna merah putih No.Pol 5663 NG;
- Bahwa saksi rnenjelaskan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wb saksi mendapatkan telpon dari anaknya bahwa sepeda motor miliknya tidaka da dirumah lalu, lalu saksi mencoba mencari di sekitar rumah tapi tidak ditemukan,kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.00 Wib terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor terdakwa dan ia kembali lagi setelah sekian alam menghilang, dan dikarenakan terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

1. Saksi **NURBAIDA Binti SIAMAN (Alm) Als IDA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP nya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda moror miiiknya pada pada hari Rabu tanggal Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki warna merah putih No.Pol 5663 NG;
- Bahwa saksi rnenjelaskan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wb saksi mendapatkan telpon dari anaknya bahwa sepeda motor miliknya tidaka da dirumah lalu, lalu saksi mencoba mencari di sekitar rumah tapi tidak ditemukan,kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor terdakwa dan ia kembali lagi setelah sekian alam menghilang, dan dikarenakan terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

1. Saksi **ASHADI Bin HAMDAN (Alm) Als UJANG**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP nya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.500/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor miliknya pada hari Rabu tanggal Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki warna merah putih No.Pol 5663 NG;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dari ayah mertua saksi menyuruh saksi datang kerumah saksi Dedy SYAHPUTRA selaku pemilik sepeda motor tersebut, sesampainya saksi di rumah tersebut saksi sudah mendapat seluruh keluarga sudah berkumpul dan membahas permasalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

1. Saksi **PUTRI MEILANI Als MELANI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP nya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor milik ayah saksi yaitu DEDY SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalur II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis kawasaki warna merah putih No.Pol 5663 NG;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang tiduran di rumah kemudian saksi melihat sepeda motor milik ayahnya sudah tidak ada lagi dalam rumah, lalu saksi menelpon ayahnya dan menanyakan apakah sepeda motor tersebut ada padanya, lalu ayahnya pulang dan mencoba mencari di sekitar rumah tapi tidak ditemukan, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mengakui bahwa ia lah yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dan ia kembali lagi setelah sekian lama menghilang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarenakan terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek tapung guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Dedy Syaputra pada pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalur II Desa Kijang Makmur Kec.tapung Hilir Kab.Kampar
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA diJalur II Desa Kijang Makmur Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar dengan maksud untuk mnimpang istirahat dan tidur-tiduran, terdakwa memasuki rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA dengancara masuk kedalam rumah dari pintu belakang yang mana pintu belakang tersebut terbuka selanjutnya terdakwa baring-baraing diruang tamu, melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saksi korban DEDI SYAHPUTRA dan istrinya saksi NURAIDA sedang tidak berada dirumah dan berada di ladang, sedangkan anak saksi korban DEDI SYAHPUTRA yaitu sdri.PUTRI sedang tidur dalam kamar, sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa langsung muncul niat untuk membawa lari sepeda motor jenis kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA yang mana saat itu sedang diparkirkan didalam rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA tepatnya diruangan tamu dan kunci kontaknya terletak di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA tersebut, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Garut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ke sdr. ANTO (DPO) melalui telepon, dan kemudian terdakwa melakukan tansaksi yaitu menjual sepeda motor jenis Kawasaki tersebut seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Sdr. ANTO (DPO), setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pun pergi, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali lagi ke Desa Sekijang setelah sekian lama menghilang dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Kawasaki

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.500/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA dan akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB,. Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan mencari barang bukti sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA, dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama dengan pihak kepolisian pergi ke arah daerah Garut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak unruk mencari Sdr. ANTO (DPO), dan setelah melihat terdakwa bersama pihak kepolisian datang Sdr. ANTO (DPO) melarikan diri menuju ke perkebunan Keiapa Sawit, dan sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA terlihat berada di depan warung tak jauh dari lokasi Sdr. ANTO (DPO) melarikan diri tersebut, dan akhirnya barang bukti berupa Sepeda Motor Jenis Kawasaki dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dijadikan barang dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Kawasaki warna merah putih No.Pol BM 5663 NG;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA di Jalur II Desa Kijang Makmur Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar dengan maksud untuk mnimpang istirahat dan tidur-tiduran, terdakwa memasuki rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA dengancara masuk kedalam rumah dari pintu belakang yang mana pintu belakang tersebut terbuka selanjutnya terdakwa baring-beraing diruang tamu, melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saksi korban DEDI SYAHPUTRA dan istrinya saksi NURAIIDA sedang tidak berada dirumah dan berada di ladang, sedangkan anak saksi korban DEDI SYAHPUTRA yaitu sdri.PUTRI sedang tidur dalam kamar, sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa langsung muncul niat untuk membawa lari sepeda motor jenis kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA yang mana saat itu sedang diparkirkan didalam rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA



tepatnya diruangan tamu dan kunci kontaknya terletak di sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB,. Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan mencari barang bukti sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA, dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama dengan pihak kepolisian pergi ke arah daerah Garut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak unruk mencari Sdr. ANTO (DPO), dan setelah melihat terdakwa bersama pihak kepolisian datang Sdr. ANTO (DPO) melarikan diri menuju ke perkebunan Keiapa Sawit, dan sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDY SYAHPUTRA terlihat berada di depan warung tak jauh dari lokasi Sdr. ANTO (DPO) melarikan diri tersebut, dan akhirnya barang bukti berupa Sepeda Motor Jenis Kawasaki dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dijadikan barang dalam perkara tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DEDY SYAHPUTRA mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA di Jalur II Desa Kijang Makmur Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar dengan maksud untuk mnimpang istirahat dan tidur-tiduran, terdakwa memasuki rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA dengancara masuk kedalam rumah dari pintu belakang yang mana pintu belakang tersebut terbuka selanjutnya terdakwa baring-baraing diruang tamu, melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saksi korban DEDI SYAHPUTRA dan istrinya saksi NURaida sedang tidak berada dirumah dan berada di ladang, sedangkan anak saksi korban DEDI SYAHPUTRA yaitu sdri.PUTRI sedang tidur dalam kamar, sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa langsung muncul niat untuk membawa lari sepeda motor jenis kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA yang mana saat itu sedang diparkirkan didalam rumah saksi korban DEDI SYAHPUTRA tepatnya diruangan tamu dan kunci kontaknya terletak di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB,. Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan mencari barang bukti sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDI SYAHPUTRA, dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama dengan pihak kepolisian pergi ke arah daerah Garut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak unruk mencari Sdr. ANTO (DPO), dan setelah melihar terdakwa bersama pihak kepolisian datang Sdr. ANTO (DPO) melarikan diri menuju ke perkebunan Keiapa Sawit, dan sepeda motor jenis Kawasaki milik saksi korban DEDY SYAHPUTRA terlihat berada di depan warung tak jauh dari lokasi Sdr. ANTO (DPO) melarikan diri tersebut, dan



akhirnya barang bukti berupa Sepeda Motor Jenis Kawasaki dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dijadikan barang dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakvva tersebut, mengakibatkan Saksi DEDY SYAHPUTRA mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Kawasaki warna merah putih No.Pol BM 5663 NG tersebut merupakan milik saksi DEDY SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Kawasaki warna merah putih No.Pol BM 5663 NG, tanpa seizin saksi DEDY SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum dan karenanya kepada Terdakwa **RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Minallaili Als Eli Binti Ahmad Boya (Alm);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI POHAN Bin YAHYA POHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Kawasaki warna merah putih No.Pol BM 5663 NG;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban **DEDI SYAHPUTRA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **21 NOPEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 NOVEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WULAN WIDARI,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL, S.H.

RUDITO SUROTOMO,S.H., M.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.500/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD.MASNUR.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)